

Ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah* dan *kara'* dan semacamnya.

Menurut Syekh Muḥammad bin Qasim al-Gazy pengertian *ijārah* menurut syara' adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.⁶

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek *ijārah* adalah manfaat. Manfaat adakalanya berupa manfaat dari barang, seperti rumah untuk ditempati, adakalanya berbentuk karya, seperti karya seorang penjahit, dan terkadang juga berbantuan sebagai kerja pribadi seseorang yang menggunakan tenaganya seperti buruh dan sebagainya.⁷

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Masalah *ijārah* (jasa atau upah) merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Islam telah memberi pedoman dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap masalah tersebut.⁸ *Ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Ḥadis maupun Ijma' ulama.⁹

⁶ Syekh Muḥammad bin Qasim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qarib*, (diterjemahkan oleh Aḥmad Sunarto, dari kitab *Fath al-Qarib*), jilid I (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 426.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (diterjemahkan oleh Kamaluddin A.), jilid 13, (Bandung: Alma'arif. Cet. 6, 1996), 15.

⁸ Mahjuddin, *Dirasah Islāmiyah Bagian Ilmu Fiqh*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah. Cet. III, 1995), 39.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'āmalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan *ijārah* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua bayi telah sepakat anaknya disusukan oleh perempuan lain, maka hal itu dibolehkan dengan syarat memberi upah yang patut pada perempuan itu atas manfaat yang telah diberikan kepada bayi. Dengan demikian ayat di atas menjadi dasar atas dibolehkannya mendapat pembayaran atas pekerjaan, manfaat atau jasa yang dilakukan kepada orang lain.¹¹

Kebolehan *ijārah* juga terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقِضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 302

Umar, Abū Mūsā dan Abū Hurairah dari kalangan para sahabat, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Rukun *ijārah* menurut ulama Ḥanāfiyah hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl* yakni pernyataan dari orang yang menyewa atau mempekerjakan orang dan orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang lain. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yakni:

- 1) *Āqid*, yaitu orang yang menyewa atau mempekerjakan orang lain dan orang yang menyewakan atau orang yang bekerja pada orang lain,
- 2) *Ṣigat*, yaitu *ijāb* dan *qabūl*,
- 3) *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah, dan
- 4) Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁰

b. Syarat *Ijārah*

Syarat-syarat dalam *ijārah* terdiri dari empat syarat adalah:

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) adalah syarat yang berkaitan dengan *'āqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'āqid* (orang yang berakad) menurut Ḥanāfiyah adalah berakal dan

¹⁹ Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, *Ensiklopedi Ijma'*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 761

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 320.

lain atau menganiayanya tidak diperbolehkan karena itu merupakan pengambilan upah untuk perbuatan maksiat.³⁰

- e) Pekerjaan yang dilakukan bukan kewajiban orang yang disewa (*ājir*) sebelum dilakukannya *ijārah*. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib ia kerjakan tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.³¹
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan itu untuk dirinya sendirinya sendiri maka *ijārah* tidak sah.³²
- g) Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti tidak boleh *garār*³³ dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak³⁴ serta berupa *māl mutaḳawwim*, syarat ini disepakati para ulama, syarat *māl mutaḳawwim* diperlukan karena upah merupakan harga atas manfaat.³⁵

³⁰ *Ibid.*, 324

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, 325.

³³ Imām Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, 250.

³⁴ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 150.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, 326.

5. Pembayaran Upah dalam Islam

Pembayaran upah dilakukan jika *ijarahnya* adalah suatu pekerjaan maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abū Ḥanifah pembayaran upahnya wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, sedangkan menurut Imam Syāfi'i dan Aḥmad *mustajir* berhak menerima upah ketika pekerjaan selesai dikerjakan.³⁸

Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad. Mensyaratkan mempercepat upah atau menangguhkannya sah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.³⁹

Upah adalah hak buruh atas kerjanya, bila upah tersebut belum ditentukan sebelumnya, maka upahnya ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, dan buruh mempunyai hak untuk menuntut upah yang sesuai kepada orang yang mempunyai pekerjaan.⁴⁰

Mengenai pembayaran upah ini dijelaskan dalam ḥadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

³⁸ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'āmalah*, 172.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 26.

⁴⁰ Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an & As-Sunnah*, (diterjemahkan oleh Rosihin A. Gani, dari kitab *Al-Uṣuṣ al-Fikriyah wa al-Amāliyah lil'iqti Ṣādi al-Islami*), (Solo: CV. Ramadhani, 1990), 141.

B. *Al-'Urf*

1. Pengertian '*Urf*

'*Urf* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata '*arafa, ya'rufu* sering diartikan dengan *al-ma'rūf* (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.⁴⁴

Kata '*urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab غادة ; akar katanya: '*āda, ya'udu* (غاد-يغوذ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁴⁵

Adanya dua sudut pandang ini menyebabkan timbulnya dua nama tersebut, namun sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴⁶

⁴⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣūl Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana. Cet. 6, 2011), 387.

⁴⁶ *Ibid.*, 388.

Menurut Rahman Dahlan, pengertian *'urf* secara terminologi adalah :

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفِظَ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لِاتَّالْفَةِ
الْعُةِ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

*Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*⁴⁷

Kata *al-'adah* (kebiasaan) pengertian terminologinya adalah:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّهَ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*⁴⁸

Kata *al-'adah* disebut demikian karena karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. *Al-'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.⁴⁹

Dalam kajian hukum Islam *'urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Ḥanafī dan Mālīkī, yang berada diluar lingkup *naṣ*. *'Urf* adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan.⁵⁰

⁴⁷ Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 416.

2. Dasar-Dasar Kaidah 'Urf

'Urf tergolong salah satu sumber hukum dari *uṣūl fiqh* yang diambil dari intisari Al-Qur'an. Antara ayat Al-Qur'an yang menguatkan kaidah 'urf adalah QS. Al-A'rāf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*⁵¹

Al-amru bi al-ma'rūf pada ayat diatas adalah menyuruh kepada yang *ma'rūf*. Kata *al-ma'rūf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'rūf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'rūf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal *mu'āmalah* maupun adat istiadat.⁵²

Kaidah Fikih yang berkaitan dengan 'urf adalah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*Adat itu dapat menjadi dasar hukum.*⁵³

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 237

⁵² Ahmad Muṣṭafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, (Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1974), 281-283.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78.

3. Macam-Macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya, 'urf ini meliputi:
 - *Al-'urf al-lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada.
 - *Al-'urf al-'amālī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'āmalah* keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan *mu'āmalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam menjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.⁵⁴

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, Jilid I (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 139-140.

b. Dari segi jangkauannya dibagi menjadi :

- *Al-'urf al-ām* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi mayoritas dari berbagai negeri disatu masa, seperti kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- *Al-'urf al- khāṣ* adalah kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu,⁵⁵ misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu tidak dapat dikembalikan.

c. Dari segi keabsahannya, dibagi menjadi:

- *Al-'urf aṣ-ṣahīḥ* ('urf yang absah) adalah kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- *Al-'urf al-fasīd* ('urf yang rusak atau salah) adalah kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi bertentangan dengan syari'at, atau

⁵⁵ Satria Effendi, *Usūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 154.

menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib,⁵⁶ misalnya menyajikan minuman memabukkan (*khamr*) pada acara-acara tertentu.

4. Syarat diterimanya 'Urf

Para ulama *ushūl fiqh* menyatakan bahwa suatu 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat⁵⁷ sebagai berikut:

- a. 'Urf harus berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. 'Urf harus termasuk 'urf yang *ṣahīh*, artinya tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* bisa diterapkan.
- c. 'Urf harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan didasarkan pada 'urf.
- d. 'Urf harus tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya, meskipun 'urf menentukan bahwa lemari es yang yang dibeli akan diantarkan oleh

⁵⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (diterjemahkan oleh Halimuddin), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 104-105.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, 143.

ijāb qabūl, tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya belum dikenal pada masa Rasūlullah SAW. Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.⁶³

Adapun *'urf* yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak seperti akad *ribā* dan akad *garār*, maka bagi *'urf* tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Akan tetapi dalam contoh akad ini ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperoleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan ini *'urf* tidak diakui.⁶⁴

⁶³ Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, 214.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūl Fiqh)*, (diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moḥ. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2002), 133